

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG

RIEZA EKA FADJAR PURNAMA¹

Ringkasan

Rieza Eka Fadjar Purnama, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Bontang Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Dibawah bimbingan Bapak Drs. D.B. Paranoan, M.Si dan Ibu Santi Rande, S.Sos, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Bontang Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Indikator penelitian ini antara lain : 1) Persyaratan baik teknis maupun administratif; 2) Prosedur pembuatan izin bangunan walet; 3) Tarif Pembayaran; 4) Faktor yang mempengaruhi dan penghambat perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field work research* yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari *key informan* dan *informan* dengan menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan *Accidental Sampling* adalah pemilihan sampel secara kebetulan atau aksidental dengan pemilihan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti. Kesimpulan, dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang sudah berusaha dengan baik meng implementasikan peraturan daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota bontang. Persyaratan teknis maupun administratif dalam proses izin membangun bangunan sarang burung walet sudah cukup jelas, rincian biaya telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan factor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang yaitu dalam hal kerjasama yang kurang dengan instansi-instansi terkait (BPPM dan Badan Lingkungan Hidup).

Kata Kunci = *Implementasi Kebijakan*

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi dewasa ini. Tuntutan gencar

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain itu karena adanya pengaruh globalisasi. Sehingga pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik di daerah sangat berkaitan erat dengan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self governance* atau *the condition of living under one's own laws*. Oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi daripada kondisi. Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Mencermati uraian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki daerah. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang berdiri sendiri.
2. Melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan sendiri.
3. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, kewajiban, dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
4. Landasan hukum urusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Adapun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 2 ayat 4 bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, sedangkan pada ayat 5 menyatakan bahwa hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kemudian, dalam pasal 16 ayat 2 dijelaskan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antar Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi:

- a. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Kerjasama antar Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

c. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Penjelasan tersebut diatas memberikan pengertian bahwa pemerintah daerah memiliki urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan umum yang dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan da pemerintah daerah lainnya.

Perizinan merupakan instrument kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk Kebijakan Pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrument untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Perizinan dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi, penentuan kuota dan izin unuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Beberapa konflik yang terkait dengan ini sering sekali terjadi dan sangat mengganggu stabilisasi keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan masyarakat. Dikarenakan bangunan sarang burung walet berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan sumber penyakit.

Pemerintah memperhatikan kondisi tersebut, dengan melakukan upaya-upaya untuk mengharmoniskan antara kegiatan-kegiatan sarang tersebut dengan lingkungan, dimana sarang burung walet itu berada, dan Pemerintah telah melakukan pengkajian terhadap kesesuaian bentuk dari peraturan bagi usaha sarang burung walet di Kota Bontang.

Setelah Pemerintah melakukan pengkajian, maka Pemerintah menyusun tata aturan pengusahaan sarang burung wallet tersebut dalam bentuk perda nomor 4 tahun 2010. Perda itu diawali dengan konsep-konsep ilmiah, konsep teknologi, dan estetika dari berbagai bidang keilmuan dan tupoksi organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perwujudan konsep tersebut di antaranya BAPPEDA selaku kordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Tata Ruang Kota selaku pelaksana pengaturan pemanfaatan ruang daerah, Dinas Pertanian Kelautan & Perikanan selaku pelaksana bidang budidaya (peternakan), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Hidup selaku pembina penyelenggaraan dan pengendalian lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA), dan Badan Perizinan Penanaman Modal selaku penyelenggara perizinan Kota Bontang.

Sekalipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 telah di terbitkan, tetapi kenyataannya dalam prakteknya, Peraturan Daerah ini masih belum terlaksana dengan baik, apa yang ada di dalam perda tersebut tidak sesuai dengan apa yang

terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya kendala yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan walet atau sarang burung walet sudah ada sebelum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 dibuat
2. Banyaknya bangunan yang beralih fungsi (dari bangunan tempat tinggal menjadi bangunan walet)
3. Jarak bangunan terletak kurang dari radius 100 meter dari pemukiman penduduk

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota di Kota Bontang”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan tentang :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang?
2. Faktor penghambat dalam implementasi perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di dinas tata ruang kota Bontang terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di dinas tata ruang kota di kota Bontang.

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
2. Secara Praktis

Bab II Kerangka Dasar Teori

Good Governance

UNDP dalam Haris (2007 : 54-55) mengemukakan definisi *Governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”, dengan demikian kata *Governance* berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola masalah-masalah Nasional pada semua tingkatan. Sedangkan istilah “*Kepemerintahan*” atau dalam bahasa inggris “*Governance*” menurut Sedarmayanti (2004 : 2) yaitu “*the act, fact manner of*

governing”, berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan-penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 dalam (Sedarmayanti 2004:43) merumuskan *Good Governance* yaitu, Pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Definisi yang sama dikemukakan oleh *Institute On Governance (IOG)* dalam (Syakrani dan Syahriani 2009 : 121) yaitu, pemerintahan mengacu pada, proses tradisi lembaga, & yang menentukan bagaimana kekuasaan dilakukan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana keputusan dibuat pada isu-isu yang menjadi perhatian publik. definisi standar konsep *Governance* merujuk pada formulasi Bank Dunia, pemerintahan sebagai cara dimana kekuasaan dilakukan dipengelolaan sumber daya suatu negara ekonomi dan sosial untuk pengembangan, konsep ini secara operasional pernah juga disejajarkan dengan beberapa istilah lain, seperti Kebijakan jaringan (*Rhoads*), Manajemen publik (*Hoods*), Koordinasi sektor ekonomi (*Campbell*), *Public Private partnership (pierre)*, dan Tata Kelola Perusahaan (*Williams*).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan pengertian Pemerintahan yang baik, (*Good Governance*) adalah nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan social. Serta merupakan aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik oleh Dye (1992:2) dalam (Joko Widodo 2006:12) diartikan sebagai : *Whatever governments choose to do or not do*. Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansy dalam Islamy (1984:18) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah” *What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs*”. Kebijakan publik adalah apa yang Pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program Pemerintah.

Anderson dalam Islamy (1994:19) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Maka berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas mengenai pengertian kebijakan dapat disimpulkan Pertama: Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, Kedua: Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga: Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

Keempat: Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kelima: Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabartier dalam Widodo (2000) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesuatu yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan menurut Pressman dan Wildausky dalam Wahab (2005:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru jika dianggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berjalan mulus.

Kamus Webster dalam Joko Widodo (2006:86) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effects to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu tertentu.

Donald S Van Mater dan Carl E. Va dalam Widodo (2006:88) juga menguraikan batasan implementasi sebagai kebijakan yang menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau Kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola operasional serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Secara lebih terperinci juga Mazmanian dan Sabartier dalam Wahab (2008:68) menjelaskan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pandangan dari beberapa para ahli diatas mengenai pengertian implementasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dinas tata ruang kota menerapkan perizinan usaha sarang burung walet yang berhubungan langsung dengan masyarakat, meliputi:

- a) Persyaratan baik tekhnis maupun administratif.
- b) Prosedur pembuatan izin bangunan walet.
- c) Tarif pembayaran.

Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Adrian Sutedi, S.H., M.H. ,2010:168). Sedangkan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah (1995) dalam Juniarso Ridwan dan Sodik Sudrajat (2009:93).

Asep Warlan Yusuf dalam Juniarso Ridwan dan Sodik Sudrajat (2009:91) mengemukakan bahwa izin sebagai suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hokum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ateng Syafrudin dalam Juniarso Ridwan dan Sodik Sudrajat (2009:91-92) membedakan perizinan menjadi empat macam :

- 1) Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal dilarang menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memelukan perumusan yang limitatif.
- 2) Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan, jadi dispensasi hal yang khusus.
- 3) Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- 4) Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat kontraktual, atau bentukkombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Burung Walet

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.

Manfaat burung walet adalah sarangnya yang terbuat dari air liurnya (*saliva*). Sarang walet ini selain mempunyai harga yang tinggi, juga dapat bermanfaat bagi duni kesehatan. Sarang walet berguna untuk menyembuhkan paru-paru, panas dalam, melancarkan peredaran darah dan penambah tenaga.

Karena sarang menghasilkan, timbul upaya-upaya masyarakat untuk berusaha dalam perdagangan sarang burung walet tersebut, dikarenakan cukup besar animo masyarakat terhadap usaha tersebut, maka tumbuhnya suatu bentuk-bentuk bangunan sarang burung walet.

Definisi Konsepsional

Implementasi Peraturan Daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di dinas tata ruang Kota Bontang adalah penerapan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 yang dilakukan pemerintah dalam perizinan khususnya sarang burung walet, untuk mendapatkan izin usaha, persyaratan teknis bangunan dan estetika bangunan.

Bab III Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Meliputi:
 - a. Persyaratan baik teknis maupun administratif.
 - b. Prosedur pembuatan izin bangunan walet.
 - c. Tarif pembayaran.
2. Faktor yang mempengaruhi dan penghambat perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Sumber Data

Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu jenis penelitian yang menggunakan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan. Informasi yang didapat melalui *sampling purposive* dan *accidental sampling*. Adapun yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini *key informan* dalam penelitian ini yaitu: Pihak-pihak yang benar-benar memahami tentang Implementasi peraturan daerah Tentang Perizinan Pengelolahan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data sesuai dengan kebutuhan peneliti maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, menurut Miles & Huberman (2007:16-20) analisis meliputi 4 komponen yaitu:

- 1) Pengumpulan data

- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan

Bab IV Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kota Bontang

Kota Bontang adalah salah satu kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 120 kilometer dari Ibu Kota yaitu Samarinda dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh laut dan memiliki wilayah daratan seluas 14.780 km² (29,70%), sedangkan wilayah seluruhnya 49.757 km² dan penduduk berjumlah 167.328 jiwa (pada 2008) serta kepadatan sebesar 336,29 jiwa/km². Semboyan Kota Bontang adalah “Kota TAMAN” yaitu singkatan dari “Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, dan Nyaman”.

Secara administrasi, semula Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sejak disahkannya Peraturan Daerah Tahun 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan.

Letak astronomis Kota Bontang berada antara 0.137° LU dan 117.5° BT dengan luas sekitar 497,57 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Kutai Timur |
| Sebelah Timur | : Selat Makasar |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Kutai Timur |

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 Tentang Pemekaan Provinsi dan Kabupaten dan sejak di sahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Kecamatan, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang menjadi 3 (Tiga) Kecamatan dengan 15 kelurahan, hingga saat ini yakni:

1. Kecamatan Bontang Selatan
 - a. Kelurahan Berbas Pantai
 - b. Kelurahan Berbas Tengah
 - c. Kelurahan Tanjung Laut Indah
 - d. Kelurahan Satimpo
 - e. Kelurahan Tanjung Laut
 - f. Kelurahan Bontang Lestari
2. Kecamatan Bontang Utara
 - a. Kelurahan Api-api
 - b. Kelurahan Bontang Utara
 - c. Kelurahan Bontang Kuala
 - d. Kelurahan Guntung
 - e. Kelurahan Gunung Elai
 - f. Kelurahan Loktuan

3. Kecamatan Bontang Barat
 - a. Kelurahan Belimbing
 - b. Kelurahan Kanaan
 - c. Kelurahan Telihan

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 5 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah , pada tanggal 28 Mei 2001, Kota Bontang memiliki 10 Dinas Daerah, yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
- b. Dinas Kesehatan Kota Bontang
- c. Dinas Pendidikan Kota Bontang
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang
- e. Dinas Pertanian Kota Bontang
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bontang
- g. Dinas Pertanahan Kota Bontang
- h. Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang
- i. Dinas Pendapatan Kota Bontang
- j. Dinas Tata ruang Kota Bontang

Dinas Tata Ruang Kota Bontang merupakan salah satu kantor dinas yang berada dikantor pemerintahan pusat di jalan Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok IV Lt. 2 Kel. Bontang Lestari Kota Bontang.

Dasar Hukum Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Dasar hukum rician tugas dan fungsi organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bontang yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bontang
2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Bab V Penutup

Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis secara observasi, wawancara, dokumentasi maupun melalui dikumen-dokumen yang memperkuat penulis dalam proses penyimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif dalam proses izin membangun khususnya bangunan sarang burung walet pada Dinas Tata Ruang Kota Bontang telah memiliki uraian dan persyaratan yang jelas dan terperinci yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang ada.

2. Rincian biaya atau yang disebut dengan retribusi dalam pengurusan izin membangun sarang burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana perhitungan retribusi tersebut telah disesuaikan dengan klasifikasi bangunan serta jenis-jenis bobot koefisien setiap bangunannya. Dalam proses pembayarannya pun telah dilakukan secara transparan sehingga tidak terjadi biaya-biaya lain didalamnya.
3. Faktor penghambat cukup terlihat jelas yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang, yaitu dalam hal kerjasama yang kurang dengan instansi-instansi terkait (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup) yang dikarenakan letak ketiga instansi tersebut yang berjauhan sehingga pelayanan tentang perizinan ini menjadi tidak efektif dan efisien dan kurangnya sosialisasi mengenai perda tersebut ke masyarakat.

Saran

Setelah melalui beberapa macam tahap-tahap penelitian dalam implementasi perda pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, adapun saran yang penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan perlu adanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Badan Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang mengatur hal-hal mengenai prosedur dalam izin mendirikan bangunan untuk sarang burung walet.
2. Perlunya letak bangunan yang strategis antara Dinas Tata Ruang Kota, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal agar tercipta sistem pelayanan satu pintu sehingga membantu dalam memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan kerjasama yang baik antara ketiga instansi tersebut.
3. Sebaiknya adanya sedikit perubahan dalam isi perda khususnya di bagian persyaratan untuk mendapatkan izin usaha, dimana masyarakat diwajibkan untuk membuat surat persetujuan masyarakat sekitar radius 100 meter, hal ini yang menjadi kendala masyarakat untuk melengkapi persyaratan izin usaha tersebut.
4. Karena PERDA dibuat untuk di implementasikan kemasyarakat, maka Pemerintah harus bertindak tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah ini, jika tidak, maka masyarakat akan seenaknya membangun bangunan walet sembarangan, serta banyaknya masyarakat yang menjadikan rumah tempat tinggal mereka menjadi bangunan walet/beralih fungsi, yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Kualitatif, cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haris, Syamsudin ed 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press
- Indiahono dwiyanto. 2009. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jakarta : Gava Media
- Indiahono, dwiyanto. 2009. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis
- Moleong J Lexy, Dr, M.A. Prof. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif cet 27 Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press
- Nawawi Hadari. 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : GadjahMada University Press
- Prof. Dr. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi Cetakan Ke-16. Bandung: CV. ALFABETA
- Sedarmayanti, M.Pd. Prof .dr.Hj. 2004. Good Governace (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governace (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung : Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan, Poltak, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab, 2008. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : PTBumi Aksara.
- Sugiyono, Dr. Prof; 2008. Metode Penelitian Administrasi Cetakan ke-16. Bandung : Alfabeta.
- Syokrani dan Dr. Syahriani , M.Si. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance. 2009.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, 2003 Metodologi Penelitian Sosial,, Bumi Aksara, Bandung.
- Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Public Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public. Malang: Bayu Media Publishing.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Bontang No.04 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas Daerah

Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bontang